



## ANALISIS TATA KELOLA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN LINGGA

Febry Cahyadi Anugrah<sup>1</sup> Novi Winarti<sup>2</sup> Sayed Fauzan Riyadi<sup>3</sup>

Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, email:  
[febrychahyadianugrah@gmail.com](mailto:febrychahyadianugrah@gmail.com)

Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, email:  
[Noviwinarti@umrah.ac.id](mailto:Noviwinarti@umrah.ac.id)

Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, email:  
[sayedfauzan@umrah.ac.id](mailto:sayedfauzan@umrah.ac.id)

\*email koresponden: [febrychahyadianugrah@gmail.com](mailto:febrychahyadianugrah@gmail.com)

DOI:

Article info:

Submitted: 26/01/24

Accepted: 26/01/24

Published: 26/01/24

### Abstrak

Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Lingga tersebar di beberapa wilayah, yang mengharuskan untuk di perhatikan. Cagar budaya tersebut di kelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dengan melibatkan program, kegiatan, sub kegiatan dan sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk mensukseskan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola Cagar Budaya Di Kabupaten Lingga dengan menggunakan teori tata kelola (*governance*) dari Widyananda (2008) dengan empat indikator. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian di temukan bahwa dalam pengelolaanya Dinas Kebudayaan melibatkan pihak terkait yakni Badan Pelestarian Kebudayaan, penggiat kebudayaann dan organisasi perangkat daerah dan provinsi untuk mensukseskan pengelolaan, dalam pengelolaannya Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga mendapatkan permasalahan yaitu mengenai letak geografis, kurangnya anggaran dan lemahnya sumber daya manusia yang di miliki, dengan mengetahui hal tersebut Dinas Kebudayaan melakukan kebijakan untuk menagulangi permasalahan tersebut dengan mengajukan proposal ke Badan Penelitian Dan Pengembangan Nasional Kebudayaan, kerja sama dengan dinas lainnya dan melakukan gotong royong rutin terhadap cagar budaya. Dalam proses tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga bisa di katakan kurang memainkan peran tekhnologi di bidang media sosial

**Kata Kunci :** Kabupaten Lingga, Tata Kelola, Cagar Budaya

### Abstract

Cultural Heritage in Lingga Regency is spread in several areas, which requires attention. The Cultural Heritage is managed by the Lingga Regency Cultural Office by involving programs,



activities sub-activities and at the same time coordinating with other related parties to succeed the management of Cultural Heritage in Lingga Regency. The purpose of this study is to analyze the Governance of Cultural Heritage in Lingga Regency using the theory of governance from Widyananda (2008) with four indicators. The method used is qualitative descriptive with 10 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study found that in the management of Cultural Heritage in Lingga Regency that the Cultural Office involved related parties, namely the Cultural Preservation Agency, cultural activists and regional and provincial apparatus organizations to succeed in management, in its management the Lingga Regency Cultural Office encountered problems regarding geographical location, lack of budget and weak human resources owned, knowing this, the Cultural Office carries out policies to overcome these problems by submitting proposals to the National Research and Development Agency for Culture, collaborating with other related agencies and by conducting routine mutual assistance to Cultural Heritage. In the process of Cultural Heritage Governance in Lingga Regency, it can be said that there is less role in technology in the media social sector.

**Keywords:** Lingga Regency, Governance, Cultural Heritage

## 1. PENDAHULUAN

Evolusi ranah budaya adalah bentuk suatu perkembangan kebudayaan sejarah manusia, dasar tersebut berasal dari bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana, hingga mengarah bentuk-bentuk yang semakin lama semakin menjadi kompleks. Cepatnya berjalan proses suatu evolusi memiliki perbedaan pada setiap wilayah yang ada di permukaan bumi, evolusi itu bergerak universal, menjadikan manusia berkembang secara perlahan dari tingkatan yang di mulai dari yang rendah dan sederhana mengarah ke arah tingkat lebih tinggi dan kompleks (Yadnya and Ardika 2017).

Kebudayaan berwujud dari persamaan rangkaian perilaku dan aktifitas manusia menjadikan lebih membentuk pola yang berupa keunikan identitas dari suatu kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan adalah strategi dalam kebudayaan yang merupakan sebuah penyederhanaan dari praktek operasional tentang kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah kebijakan sosial berupa penyusunan konseptual unsur-unsur dalam sebuah kebudayaan. Pada sifatnya, unsur kebudayaan memiliki sifat universal atau terdapat dalam semua kalangan elemen masyarakat dibelahan dunia, seperti masyarakat tertinggal dan jauh, masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang baru mengenal perkembangan, mengindustri dan pasca industri yang sangat efektif serta maju (Hapipah 2021).

Dalam tulisan ini penulis menitik beratkan wujud kebudayaan pada ranah yang berbasis cagar budaya, pada penelitian ini akan memuat mulai dari pengertian, tata kelola, pengelolaan terhadap cagar cagar budaya terkhusus yang berada di Kabupaten Lingga sebab cagar budaya memiliki arti penting dalam penunjuk jati diri bangsa serta sebagai sarana pengingat masa lampau agar terwujudnya rasa cinta terhadap tanah air.

Cagar budaya adalah salah satu yang mempunyai sejarah erat dengan kisah klasik perkembangan suatu bangsa. Cagar budaya meskilah dikelola sebab mempunyai nilai tentang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan serta keagamaan yang tertulis pada UU No.11 Tahun 2010. Wajibnya cagar budaya dikelola itu menjadi urusan utama pemerintah mengikuti yang tertulis dalam UU No.11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya. Menurut UU tersebut, ada beberapa usaha dalam melestarikan cagar budaya, yakni: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Membangun pembangunan yang dilakukan era



ini menyebabkan khawatir kumpulan orang yang cinta terhadap cagar budaya. Seringkali dilihat cagar budaya dianggap sebagai peninggalan masa lalu dan sudah tidak sesuai perkembangan zaman sekarang ini. Regulasi dan tindakan dari pemerintah sekarang tidak serta merta menjadikan pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif untuk mengikuti aturan (Safira et al. 2020).

Definisi Cagar budaya merupakan peninggalan budaya yang berwujud contonya benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang letaknya di permukaan bumi serta di bagian perairan yang perlu di lestarikan, di karenakan memiliki arti penting untuk sejarah, pengetahuan, edukasi, keagamaan, dengan syarat di tetapkan melalui sidang. Sebagai contoh cagar budaya bentuk bangunan adalah susunan yang muncul dari benda alam atau benda berasal dari tangan manusia untuk memenuhi kehidupan dan bernilai guna berdingding dan tidak berdingding, dan ada atap. (Puspitasari and Yuliani 2019).

Kabupaten Lingga di kenal dengan sebutan Bunda Tanah Melayu dan daerah yang kaya akan sejarahnya. Lingga jika di lihat rekam jejak peninggalan sejarah pernah menjadi tumpuan utama Kerajaan Johor, Pahang Riau Lingga tahun 1830-1900. Dengan berlandaskan wilayah yang kaya akan sejarah, Lingga juga menjadi identitas utama suku Melayu (tamadun). Di wilayah Lingga dengan memperhatikan sejarahnya itu memang benar-benar nyata berbagai budaya Melayu yang kemudian lahir dan berkembang serta harus di lestarikan dan di kelola (Fitriana and Fadlilah M 2018).

Chandler dan Lalonde mengemukakan bahwa ada hubungan yang utuh terhadap seseorang dengan budaya, tidak ada perasaan terhadap rasa untuk menjaga kebudayaan itu dikhawatirkan berpengaruh mental sesorang. Melalui penelitian ini, kedua peneliti memberi saran untuk mengamati keberlangsungan budaya dari level individu (Marhayati 2019).

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Di Kabupaten Lingga mengenai pengelolaan cagar budaya itu di kelola oleh pemerintah yakni Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dan Dinas ini lah yang memegang instrumen utama dalam menjalankan proses pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lingga. Pada saat proses pelaksanaan pengelolaan cagar budaya nantinya akan melibatkan stakeholder lain yakni, Badan Pelestarian Kebudayaan yang berada di Wilayah IV Tanjungpinang, Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lingga, Dinas Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Penggiat Kebudayaan, Serta Masyarakat, masing masing stakeholder tersebut berperan dalam mengelola cagar budaya Kabupaten Lingga. Dalam pengelolaan cagar budaya yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga belum berjalan dengan maksimal sebab beberapa cagar budaya yang terletak di Kabupaten Lingga berada di kawasan yang sulit di jangkau, kurangnya anggaran yang di miliki Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dalam mengelola cagar budaya, dan masih belum semua kawasan cagar budaya mendapatkan pembebasan lahan oleh masyarakat. Setelah mengetahui hal tersebutlah peneliti tertarik meneliti perihal ini, dengan tujuan untuk menganalisis mengenai tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga serta dengan harapan bisa mengetahui bagaimana yang sudah di terapkan pengelola serta solusi apa saja yang dismbil untuk menyelesaikan kendala yang terjadi terhadap cagar budaya khusus di Kabupaten Lingga.

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yangg diterapkan, yakni pertama data primer, ialah segala informasi, fakta dan kerealistisan yang terkaji atau ke konkritan terlihat



jasel , bahkan dilihat secara langsung dan data tersebut menjadi titik utama untuk menunjukkan keberhasilan atau tidaknya dalam penelitian (Arwadi et al, 2020)

Data primer yang diperoleh didapatkan dari wawancara secara langsung dengan subjek penelitian dan pengamatan di lokasi terkait. Data diperoleh dengan wawancara langsung terhadap informan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan memberikan pertanyaan tertentu kepada informan utama dan pihak stakeholder lainnya yang terlibat dalam tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai sumber contohnya buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan artikel, dan berita di media online yang terkait tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga. Tidak hanya menggunakan metode data primer dan data sekunder, di dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan display data, reduksi data, penarikan kesimpulan dalam teknik analisis datanya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, metode ini dipergunakan untuk meneliti terhadap keadaan obyek yang bersifat alamiah, di mana peneliti adalah pemegang kunci utama dalam pengarahan penelitiannya, teknik pengumpulan data di laksanakan dengan cara triangulasi, menganalisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan dalam penekanan makna dari pada generalisasi. Data yang di peroleh bersifat induktif berdasarkan kejadian sebenarnya yang ditemukan kemudian dapat di olah menjadi hipotesis serta mengacu pada teori yang akan di gunakan pada penelitian (Abdussamad 2021)

Fokus masalah yang di fokuskan oleh peneliti di tujukan untuk mengetahui permasalahan diteliti agar lebih sederhana dan kompleks. Setekah itu peneliti dapat lebih mengarahkan dalam penelitian juga bisa memudahkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian menjalani analisis data yang berujung dengan kesimpulan atau dengan kata lain dapat didefinisikan bahwasanya fokus kendala dalam meneliti bersifat kualitatif di jadikan inti penelitian yang akan dilakukan rujukan nantinya. Hal demikian dilaksanakan dengan tujuan dapat memudahkan peneliti sebelum terjun ke lapangan mengadakan pengamatan. Fokus dalam penelitian adalah jalur penting dalam meneliti, sehingga pengamatan dan menganalisa hasil penelitian menjadi lebih terfokus dan dipertanggungjawabkan (Saleh 2017).

Penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan topik pembahasan penelitian ini mencakup karya pertama, yaitu studi yang berjudul Tata kelola cagar alam pulau sempu dalam penurunan fungsi kawasan menjadi destinasi wisata dengan perspektif good environmental governance. Hasil penelitian ini menunjukkan Pulau Sempu pernah diusahakan untuk di jadikan menjadi di ubah gunakan yang awalnya kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam, perencanaan dari tahun 2010 dan baru dilaksanakan pada tahun 2017. Tindakan ini menunjukkan kesimpulan bahwa tidak ada upaya menurunkan kegunaan di area cagar alam Pulau Sempu. Sehingga eksistensi Pulau Sempu tetaplah menjadi cagar alam yang di perhatikan pengelolaanya.

Dalam progres penciptaan keputusan terhadap turunya fungsi tersebut sudah berjalan cukup signifikan sesuai prinsip good environmental govenance untuk melaksanakan penegakkan hukum dan musyawarah. ini bisa di lihat ada kaitan terhadap kesesuaian kegunaan yang tetap dipertahankan Pulau Sempu layaknya cagar alam sebab terkait kondisi alamnya yang masih baik untuk dijadikan cagar alam tanpa melihat setuju tidaknya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mempertahankan dari keaslian cagar budaya maupun cagar alam agar di perhatikan dan tidak meninggalkan nuansa tradisonalnya.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Futra tentang tata kelola badan usaha milik desa (Bumdes) dalam peningkatan pendapat asli desa (pades) (studi kasus Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga). Hasil penelitian ini di putuskan bahwa perihal tata

kelola (BUMDes) terhadap meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Studi Kasus Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga dengan mrngkondisikan pengelolaan BUMDes belum bisa di nilsi baik dalam proses penjalananya, hal ini berkaitan dengan masih minimnya tranparansi dari pihak pengelola BUMDes Desa Musai dalam mencari keputusan modal/anggaran yang ada. Oleh sebab itu di sarankan untuk pemerintah Desa Musai bisa meningkatkan tata cara pengelolaan BUMDes secara rutin agar bisa benar terinci dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah dalam pembahasan yang menggunakan teori good governance oleh widyananda.

Ketiga, penelitian berjudul pengelolaan pelestarian situs cagar budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar, hasil dari penelitian ini menunjukkan telah dilaksanakan upaya pelestarian melalui penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran juga mengembangkan melalui pendidikan, revitalisasi dan adaptasi kemudian dimanfaatkan terhadap pendidikan, sosial dan wisata dengan tujuan untuk pelestarian situs cagar budaya benteng rotterdam. persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terkait tata kelola dari pengelolaan cagar budaya sebagai wujud pengupayaan untuk menjaga cagar budaya agar tetap lestari.

Untuk menjadikan penelitian menjadi lebih terkonsep dan terarah maka peneliti menggunakan teori sebagai landasan, teori yang di pakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teori good governance oleh widyananda, dalam teori ini menjelaskan bahwasanya ada empat indikator yang mendasari jika ingin melaksanakan pemerintahan yang baik serta efektif, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, equetable dan responsibilitas.

Mewujudkan good governance akan lebih mudah raih apabila organisasi pemerintahan mempunyai serta mengimplementasikan nilai moral dan akhlak dalam pemerintahan. Nilai-nilai moral sebagai acuan kode etik perlu ditanamkan ke semua penyelenggara negara. Dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat perlu di terapkan unsur etika yang baik. Selain itu, organisasi pemerintahan diharapkan dalam merencanakan dan pengimplementasian berbagai kegiatan perlu penerapan moralitas dan kode etik setiap pengawasan pemerintahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindakan (Latif and Usman 2023).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga

Cagar Budaya merupakan unsur yang cukup melekat dalam masyarakatnya dan kehidupan. Cagar budaya tepatnya harus di kelola kelestariannya dengan tujuan agar point identitas penting dari benda bersejarah bisa terjaga dan di daya gunakan untuk kemajuan generasi selanjutnya. Cagar budaya adalah benda buatan manusia yang bergerak serta tidak bergerak mempunyai kesatuan atau pengelompokan yang harus berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, mewakili ciri yang khas, serta dianggap memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Selain itu cagar budaya di khusukan juga sebagai benda yang perlu mendapat perlindungan dari pemerintah (Syaaifulloh and Wibowo 2020)

Sistem dalam pengelolaanya memang instrumen di pegang oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga nanun bukan berarti tidak melibatkan stakeholder lainnya, banyak stakeholder lain yang terlibat dalam pengelolaanya, maka dari itu dalam ini melakukan analisis mengenai tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga.

Dalam mewujudkan keberhasilan suatu proses tata kelola kepemimpinan menjadi unsur penting dalam memberdayakan, mengajak dan juga melibatkan pihak bersangkutan, hal tersebut di berdasarkan kehadiran yang akan terjadinya pergesekan serta susahnyanya kepercayaan dalam berkontribusi suatu mitra pemerintahan. Keberadaan pemimpin





biasanya tergantung kecocokan dengan keadaan yang dilakukan. Salah satunya contoh kepemimpinan fasilitatif yang berhubungan dengan rembukan yang dilakukan oleh para pemangku yang bersangkutan dengan aturan aturan paling bawah, pembangunan kepercayaan, dan fasilitasi perbincangan antar satu dengan dengan lain terhadap kepentingan dan pembagian keuntungan dari hak masing-masing pihak (Agustina and Wulandari 2023).

Hak *stakeholder* dalam urusan tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga harus di perhatikan sehingga berlaku adil terhadap semua elemen terkait agar setiap pihak yang terkait bisa mengutarakan apa yang ingin di sampaikan dan bisa mendapatkan apa yang di inginkan didapatkan. kewajiban dalam artian ini adalah setiap *stakeholder* yang terkait dalam tata kelola cagar budaya mempunyai kewajiban melaksanakan dan membantu kepala daerah Kabupaten Lingga untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju Dan Sejahtera” dan misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang patuh aturan, aman, berbudaya atas dasar nilai-nilai agama. Dalam melaksanakan hal itu, stakeholder yang terkait juga mempunyai hak melakukan pembangunan dan pengelolaan di kawasan cagar budaya sesuai dengan arahan dan tanggung jawab yang dimiliki. Selain kewajiban yang dimiliki stakeholder dinas terkait yang berada di Kabupaten Lingga, ada stakeholder lain yang terlibat yakni Badan Pelestarian Kebudayaan yang berada di wilayah IV Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Kewajiban dalam pengelolaan cagar budaya dimiliki juga oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau terhadap cagar budaya yang sudah naik ke peringkat provinsi. Bagi cagar budaya yang sudah naik peringkat nasional di tanggungjawabkan oleh pihak kementerian Kemendikbudristek.

Pihak pihak yang terkait dalam tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga adalah Badan Pelestarian Kebudayaan Yang Berada Di Wilayah IV Tanjungpinang, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Lingga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lingga, Dinas Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lingga, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, Penggiat Kebudayaan, Serta Masyarakat, masing masing Stakeholder tersebut mempunyai peran dalam Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Lingga.

### **Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga**

Penjabaran tugas utama dan tujuan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga ikut atas dasar peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta arah kerja dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga. Untuk Menyelenggarakan proses kerja maka dapat di jelaskan bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Daerah menjalankan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga menyelenggarakan fungsi: Merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan, Melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan, Melaksanakan evaluasi serta pelaporan di ranah kebudayaan, Melaksanakan administrasi dinas di bidang kebudayaan, Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan Kepala Daerah terkait tugas fungsinya.

Dengan mengupayakan tata kelola cagar budaya yang optimal, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga berupaya demi suksesnya pengelolaan tersebut dan segala upaya yang di lakukan tersebut guna untuk memajukan dan mendorong nama Kabupaten Lingga menjadi daerah yang di kenal dengan potensi dan nilai sejarah kemelayuan yang khas. Tujuan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga yaitu: “Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Melayu dan Menciptakan Kondusivitas Wilayah” dan juga pemda

mempunyai sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya Pengelolaan, pelestarian dan pembinaan warisan budaya melayu dalam masyarakat.

Dalam proses perjalanan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lingga sejauh ini melalui Keputusan bupati Lingga Nomor : 481/KPTS/2019 Tentang Penetapan situs, struktur, bangunan dan benda sebagai cagar budaya Kabupaten Lingga ditetapkan lah melalui sidang cagar budaya ada 35 Cagar Budaya tingkat Kabupaten, diantaranya:

Tabel 1. Data cagar budaya Kabupaten Lingga

No	Nama Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya
1	Makam Merah	Struktur
2	Istana Damnah	Struktur
3	Istana Kota Batu	Struktur
4	Bilik 44	Struktur
5	Benteng Hilir	Struktur
6	Benteng Lekok	Struktur
7	Benteng Tanjung	Struktur
8	Komplek Makam Temenggung Djamaluddin	Struktur
9	Benteng Bukit Cening	Struktur
10	Benteng Kuala Daik	Struktur
11	Komplek Makam Bukit Cengkeh	Struktur
12	Makam Megat Kuning	Struktur
13	Komplek Makam Nisan Tipe Aceh	Struktur
14	Kubu Pertahanan Parit	Struktur
15	Tapak Masjid Sultan Abdurrahman Muazzamsyah	Struktur
16	Komplek Makam Sultan Mahmud Riayatsyah	Struktur
17	Benteng Tanjung Cengkeh	Struktur
18	Parit Kuno	Struktur
19	Makam Encik Ismail	Struktur
20	Tapak Bangsal Sagu Sultan Sulaimanbadrul Alamsyah II	Struktur
21	Komplek Makam Keramat Intan Pulau Lima	Struktur

22	Perigi Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II	Struktur
23	Bekas Kantor Kewedanaan	Bangunan
24	Rumah Bekas Belanda	Bangunan
25	Penjara Penuba	Bangunan
26	Masjid Jami' Sultan Lingga	Bangunan
27	Bekas Penjara Peninggalan Belanda	Bangunan
28	Wisma Timah Singkep	Bangunan
29	Gedung Nasional	Bangunan
30	Sekolah Melayu	Bangunan
31	Meriam Penuba	Benda
32	Meriam Padam Pelita	Benda
33	Meriam Pecah Piring	Benda
34	Lapangan Krida Padang Tengah	Situs
35	Dataran Sultan Mahmud Riayatsyah	Situs

Cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga ini berdasarkan dilakukan pengelolaan berdasar hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang cagar budaya dan di tambah lagi dengan arah peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta arah kerja dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, ini menjadi bukti bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga melaksanakan tugas pengelolaan cagar budaya atas dasar hukum yang sudah tertulis.

Cagar budaya yang telah di tetapkan menjadiperingkat kabupaten terdapat 35 cagar budaya, 18 dari cagar budaya yang sudah di tingkat kabupaten tersebut sudah naik peringkat ke peringkat provinsi dan di kelola oleh dinas kebudayaan provinsi kepulauan riau dan baru satu cagar budaya naik tingakt nasional. 18 cagar budaya yang sudah naik peringkat provinsi adalah Makam Merah, Istana Damnah, Bilik 44, Benteng Hilir, Benteng Lekok, Benteng Tanjung, Komplek Makam Temenggung Jamaluddin, Benteng Bukit Cening, Benteng Kuala Daik, Benteng, Komplek Makam Bukit Cengkeh, Komplek Makam Sultan Mahmud Riayatsyah, Tapak Bangsal Sagu Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Perigi Sultan Sulaimann Badrul Alamsyah II, Rumah Bekas Belanda, Bekas Penjara Peninggalan Belanda Dan Sekolah Melayu dan yang sudah masuk tingkat nasional adalah Makam Sultan Mahmud Riayat Syah.

Setelah di tetapkan sebagai cagar budayasecara resmi melalui persidangan maka untuk wujud pengelolaan yang lebih lanjut serta terarah maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga mengadakan program terhadap pengelolaan cagar budaya, nama program tersebut adalah pelestarian dan pelestarian cagar budaya, kegiatan dalam program tersebut terdapat dua kegiatan yakni pengelolan cagar budaya kabupaten/kota serta sub kegiatan di dalamnya adalah perlindungan, pemanfaatan, pengembangan cagar budaya. Kegiatan kedua yang ada dalam





program tersebut adalah penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota dengan sub kegiatan pendaftaran objek di duga cagar budaya serta penetapan jumlah cagar budaya.

Program tersebut dalam rentang waktu 2019-2022 yang terlaksana hanya satu sub kegiatan yakni perlindungan cagar budaya, untuk kegiatan dan sub kegiatan yang lainnya belum bisa terlaksana di karenakan keterbatasan anggaran serta ada faktor lain yang mempengaruhi lambatnya pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga yakni masih redahnya sumber daya manusia berkualitas di miliki Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dan masih kurang dapatnya pembebasan lahan dari masyarakat terhadap cagar budaya yang ada.

Sehingga Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga harus mencari solusi untuk mengatasi kendala yang ada, Dapat lah solusi yang dilakukan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga yaitu, bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah Kabupaten Lingga lainnya. Untuk mengetahui apakah proses dalam mengambil solusi yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dalam pengelolaan cagar budaya di kabupaten lingga dalam penelitian ini maka dapat di ukur dengan salah satu teori Tata Kelola (Governance) yang di kemukakan oleh Widyananda dengan empat indikator di dalamnya.

### **Transparansi**

Prinsip terbuka memberikan harapan masyarakat untuk mendapat jejaringan informasi sejelas-jelasnya. Transparansi juga merupakan unsur yang terbuka akan kepemilikan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak menyalahi etika tentang yang dilakukan pemerintah dengan menjaga ketentuan syarat perundang-undangan yang ada, asas transparansi ini paling pertama dalam proses pengelolaan. Transparansi harus di laksanakan mengenai perencanaan, proses penganggaran, melaksanakan tugas, susunan penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab (Hadi 2020).

Transparansi adalah Keterbukaan, dalam hal ini memberikan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian keputusan atupun dalam perundingan guna menginformasikan kepada elemen elemen yang terkait dalam proses tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lingga, Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lingga, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga yang sama sama berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembangunan, pemugaran, merehabilitasi, dan memperindah kawasan cagar budaya. Penggiat kebudayaan serta masyarakat juga terlibat dalam pewujudan transparansi informasi yang jelas mengenai pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lingga.

Pihak pengelola telah melaksanakan transparansi di dalam proses tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan sesama organisasi perangkat daerah mengenai pembahasan cagar budaya, penyampaian informasi pengelolaan dilakukan melalui media radio, sosialisasi, dan penyediaan papan informasi pengerjaan di kawasan cagar budaya untuk masyarakat. Wujud transparansi yang di lakukan Dinas Kebudayaan selaku pengelolaa utama cagar budaya Kabupaten Lingga sudah di lakukan, namun belum efektif di tandai dengan pemberian informasi yang memadai oleh pihak pengelola kepada masyarakat melalui papan informasi di kawsan cagar budaya sehingga masyarakat kebingungan ntuk mengetahui tata kelola cagar budaya, membedakan klasifikasi cagar budaya peringkat kabupaten dan nasional serta wujud transparasi menggunakan media sosial masih di katakan belum optimal dilakukan.



## **Akuntabilitas**

Kata akuntabilitas kerak kali di samakan dengan responsibilitas. Padahal, kedua konsep itu memiliki pengertian yang tak sama. Responsibilitas adalah perihal yang mengarah pada pertanggung jawaban, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban bertanggung jawab untuk mencapai sesuatu. Akuntabilitas mengacu pada wajibnya setiap perseorangan, kelompok atau organisasai untuk memberikan tanggung jawab terhadap amanah yang di berikan. Akuntabilitas adalah prinsip penting pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu hal yang berbau jabatan harus memberikan pertanggungjawaban tentang laporan apa saja yang sudah di lakukan kepada atasannya (Bevaola and Dwiputrianti Septiana 2015).

Mengenai pengelolaan cagar budaya yang letaknya berada di Kabupaten Lingga seutuhnya merupakan tanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dari segi melakukan perawatan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan. Dalam melakukan pertanggung jawaban itu Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga mengadakan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dalam pelaksanaan tersebut sejak di mulai terbitnya renstra, di lihat dari tahun 2020-2022 kegiatan yang terlaksana di program tersebut hanya pengelolaan cagar budaya yang termasuk di dalamnya itu sosialisasi cagar budaya, pengurusan dokumen tanah ke BPN terhadap cagar budaya, rehabilitasi, pelestarian dan revitalisasi cagar budaya, sementara kegiatan yang lainnya belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Di tahun 2023 program yang sedang di laksanakan yaitu pengembangan dan pemanfaatan dan perlindungan cagar budaya dengan di bangun nya fasilitas toilet di Situs Makam Bukit Cengkeh, di bangunya taman dan panggung di Dataran Sultan Mahmud Riayatsyah yang di laksanakan Dinas Perkim, pengecatan Meriam Di benteng Bukit Cening dan perehabilitasan Balai Roong Yang Di Laksanakan Oleh Dinas PUPR.

Berlandaskan itu pula Dinas Kebudayaan dan Dinas terkait lainnya berkerja sama dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lingga. Dalam pengerjaan cagar budaya tadi maka Dinas Kebudayaan dengan OPD terkait lainnya melakukannya dengan aturan dan tata cara yang berlaku, Dinas PUPR, Dinas Perkim yang melakukan pengerjaan pembangunan dan untuk menjaga bentuk keaslian dari cagar budaya tetap di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, mengenai Dinas Pariwisata kerja sama dalam hal Mempromosikan cagar budaya dan Dinas Pendidikan melakukan pemugaran di bangunan cagar budaya SDN 001 Lingga.

Penggiat Kebudayaan dalam hal ini juga dilibatkan untuk bertanggung jawab dalam hal melengkapi proses administrasi cagar budaya, penerbitan buku mengenai cagar budaya, dan proses perawatan serta pengelolaan cagar budaya. Lain halnya masyarakat berpendapat bahwasanya Pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga ini belum bisa di katakan dengan baik dengan di tandai dengan adanya cagar budaya yang belum optimal terawat, Papan Infomasi mengenai cagar budaya tidak semuanya ada di objek cagar budaya, fasilitas penunjang di cagar budaya pun masih kurang optimal dan tempat untuk masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat ataupun situs yang bisa di akses mengenai pengelolaan cagar budaya pun bisa di katakan belum ada.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga selaku pengelola cagar budaya di Lingga berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Kebudayaan wilayah empat Tanjungpinang jika mendapat keluhan maupun butuh bantuan dalam prosees pengelolaanya, guna untuk melakukan tindakan yang akan di lakukan pada cagar budaya di karenakan Badan Pelestarian Kebudayaan adalah perpanjangan dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Tekhnologi (kemendikbudristek) yang mengurus cagar budaya di kawasan Kepulauan Riau.

Berbeda dengan Badan Pelestarian Kebudayaan ada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dimana Cagar Budaya yang sudah masuk peringkat provinsi ini di kelola



oleh instansi ini, namun yang terjadi di lapangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri hanya bisa melakukan bantuan insentif untuk juru pelihara Cagar budaya saja belum bisa melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap cagar budaya yang ada. Begitu juga dengan Cagar Budaya yang sudah naik peringkat nasional, pihak pengelola baru bisa melakukan pemberian insentif untuk juru pelihara saja, namun juga belum bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap Cagar Budaya Kabupaten Lingga di tingkat nasional.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga juga melakukan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program yang di jalankan, pertanggung jawaban tersebut di lakukan dengan pelaporan sebelum melaksanakan tugas dari program yang di rencanakan, dan melakukan pelaporan capaian yang di lakukan setelah program di jalankan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga, dan hasil laporan dari capaian tersebut akan di evaluasi serta di laporkan ke Kepala Daerah sebagai bentuk capaian indeks Kinerja Utama (IKU).

Evaluasi adalah unsur yang berkaitan dengan Pembaruan terhadap masalah yang ada. Evaluasi sangat di butuhkan dalam hal meningkatkan partisipasi perencanaan pembangunan. Evaluasi perlu setelah atau sebelum melakukan pembangunan, untuk melihat atas kelebihan dan kekurangan kemampuan pemerintah berdasarkan indikator. Evaluasi memberikan solusi dalam kebijakan pembangunan yang menuju arah yang berkemajuan, Sehingga memberikan pembangunan yang bersifat biasa saja terlihat ada perubahan yang baik (Noviar and Priyanti 2023).

### **Equitable**

yang secara umum biasa di artikan sebagai keadilan yang berkeseimbangan. Keadilan di dalam ini memenuhi hak-hak *stakeholder* dalam urusan tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga harus di perhatikan sehingga berlaku adil terhadap semua elemen terkait agar setiap pihak yang terkait bisa mengutarakan apa yang ingin di sampaikan dan bisa mendapatkan apa yang di inginkan. Dari semua *stakeholder* yang terlibat dalam proses Tata Kelola Cagar Budaya di Kabupaten Lingga, masing masing mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola serta melestarikan Cagar Budaya dengan tanggung jawab dan Porsi yang dimiliki, diantaranya adalah yang utama yaitu Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga. Dinas Kebudayaan ini lah yang menjadi pemangku utama dari tata kelola Cagar Budaya, dengan berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Menurut UU tersebut, ada beberapa strategi untuk pelestarian cagar budaya, yaitu: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya, maka atas dasar itu Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga melakukan pengelolaan terhadap cagar budaya dan berhak sepenuhnya melaksanakan proses pengelolaan Cagar budaya dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan visi misi dari yang di jalankan Kepala Daerah.

Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan itu berkewajiban membangun pembangunan di Kabupaten Lingga dan berhak merehabilitas di kawasan cagar budaya dengan alasan untuk menjaga kelestarian dari cagar budaya, sama halnya dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban menata dan melakukan pembangunan di kawasan permukiman serta berhak melakukan pembangunan di kawasan cagar budaya, Pembangunan yang di lakukan tersebut menyesuaikan dengan instruksi dan arahan yang di berikan Kepala Daerah dan program yang di jalankan masing masing dari Dinas itu sendiri. Dinas pariwisata yang berkewajiban mempromosikan segala jenis kebudayaan maupun pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga dan Dinas Pendidikan hanya satu kewajiban untuk bangunan cagar budaya

yaitu SDN 001 Lingga yaitu berhak melakukan pemugaran di zona inti dari SDN 001 Lingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masing masing *stakeholder* yang terlibat dalam cagar budaya yakni beberapa Organisasi Perangkat Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat dalam tata kelola cagar budaya, Kewajiban yang di miliki oleh masing masing Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah membantu Kepala Daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang di tetapkan dan masing masing *stakeholder* tersebut memiliki hak yang sama dan mendapatkan keadilan dalam melakukan pengelolaan cagar budaya sesuai arahan serta aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk masyarakat dan penggiat kebudayaan yang mendapatkan keadilan hanya di sebagian kalangan saja, dan untuk tindak lanjut mengenai pendapat yang di berikan oleh penggiat dan masyarakat yang terlibat belum bisa di laksanakan dengan optimal serta untuk masyarakat lainnya belum di sediakan tempat untuk menyampaikan pendapat, saran ataupun masukan untuk perihal pengelolaan Cagar Budaya.

### **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan daya tanggap dalam konteks kemampuan pengelola yang di laksanakan langsung oleh pegawai untuk dalam konsep pemberian pelayanan agar cepat dan tanggap. Tanggapan positif bisa menumbuhkan anggapan yang baik aan kualitas jasa yang di layangkan. termasuk didalamnya jika terjadikegagalan lambatnya dalam tata kelola cagar budaya berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerusakan yang terjadi.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Organisasi Perangkat Daerah lainnya penggiat kebudayaan dan masyarakat di simpulkanlah bahwa Dinas kebudayaan telah melakukan pengelolaan dan melakukan perjalanan terhadap program di targetkan akan memberikan kemajuan terhadap pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga.

Mengenai pengelolaan cagar budaya yang ada, Dinas Kebudayaan mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan, dengan berdasarkan itu Dinas Kebudayaan melakukan terobosan untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengajukan proposal ke Badan pengembangan nasional (Bappenas) dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait. melakukan Pelaksanaan gotong royong rutin.

Dinas Kebudayaan telah melakukan pengelolaan terhadap cagar budaya di Kabupaten Lingga dan telah melakukan kerja sama terhadap pembangunan fasilitas, pengembangan cagar budaya, dan pengumpulan data informasi tentang cagar budaya dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat lainnya, dalam prosesnya, Dinas Kebudayaan telah melakukan tata cara yang benar dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, serta anggapan dari masyarakat pun bahwasanya pemerintah telah melakukan pengelolaan walaupun belum sepenuhnya maksimal, dan masyarakat sangat mengharapkan atas pembangunan fasilitas dan pengembangan cagar budaya yang ada ini bisa bermanfaat sekaligus bisa mengangkat nama Kabupaten Lingga menjadi lebih baik.

## **4. KESIMPULAN**

Dalam melakukan pelaksanaan terhadap pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lingga, Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga di tuntuk untuk memberikan transparansi atau keterbukaan informasi mengenai tata kelola cagar budaya, maka untuk mewujudkan itu Dinas Kebudayaan melakukan koordinasi kepada Badan Pelestarian Kebudayaan wilayah empat Tanjungpinang guna untuk melakukan tindakan yang akan di lakukan pada cagar budaya di karenakan Badan Pelestarian Kebudayaan adalah perpanjangan dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Tekhnologi (kemendikbudristek) yang mengurus cagar budaya di



kawasan Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah sebelum melaksanakan proses pengelolaan Cagar Budaya, melakukan penyebaran informasi terhadap masyarakat dengan melalui media radio Kabupaten Lingga, melaksanakan Sosialisasi dan penyediaan papan informasi pekerjaan pada cagar budaya yang dilakukan rehabilitasi, revitalisasi ataupun pengembangan. Wujud transparansi yang dilakukan oleh dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga sepenuhnya belum bisa dikatakan baik sebab yang terjadi dilapangan masyarakat belum bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai tentang cagar budaya, ditandai dengan sulitnya masyarakat mengetahui cagar budaya yang sudah naik peringkat kabupaten atau provinsi dan tata cara pengelolaannya disebabkan tidak ada papan informasi yang jelas untuk dipahami di kawasan cagar budaya.

Tugas dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga adalah merumuskan tugas di ranah kebudayaan, melaksanakan pelaksanaan kebijakan dalam ranah kebudayaan, melaksanakan evaluasi kebudayaan, melaksanakan proses administrasi dalam ranah kebudayaan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini juga maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga melakukan pertanggung jawaban dalam kepengurusan kebudayaan di bidang cagar budaya dengan dilakukan, pelestarian, perlindungan, pengembangan dan penetapan cagar budaya, pada saat pelaksanaan terhadap itu dilakukan maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga melakukan evaluasi sebelum maupun sesudah ke Dinas Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lingga (Bappelitbang) untuk nantinya di laporkan kepada kepala daerah sebagai capaian indeks kinerja utama (IKU) yang dilakukan Dinas Kebudayaan terhadap program yang dijalankan dan nantinya akan dilakukan evaluasi.

Untuk Cagar budaya yang sudah naik peringkat dari kabupaten menuju provinsi itu hak dan kewajiban pihak dari provinsi yakni dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, namun yang terjadi pihak dari provinsi saat ini hanya sebatas untuk pemberian insentif ke juru pelihara saja dan belum bisa untuk melakukan tindakan yang lebih untuk pengelolaan cagar budaya tingkat provinsi dan pengelola cagar budaya Kabupaten Lingga tingkat nasional juga memberikan insentif kepada juru pelihara cagar budaya tingkat nasional.

Dalam proses pelaksanaan untuk memberikan kemajuan terhadap pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Lingga, Dinas Kebudayaan lah yang menjadi pengelola utama, Namun di lain sisi yakni organisasi perangkat daerah Kabupaten Lingga lainnya ada juga yang berhak dan berkewajiban terlibat dalam Tata Kelola Cagar Budaya.

Pengelola Utama Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lingga tetap melibatkan pihak-pihak terkait kerjasama dalam proses pengelolaan dan juga dalam proses pengambilan keputusan. dalam kerja sama yang lainnya yakni dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, itu dilakukan rapat untuk seluruh opd yang terkait dalam pengelolaan Cagar Budaya. Penggiat kebudayaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juru pelihara juga dilibatkan dalam hal yang sama namun untuk terkhusus masyarakat lainnya kurang diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat, saran ataupun masukan tentang pengelolaan cagar budaya, sebab masyarakat menganggap belum ada di sediakan tempat atau wadah untuk pengutaraan.

Tata Kelola dalam hal mengelola cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga dilaksanakan dengan memenuhi peraturan yang berlaku seperti peraturan pengelolaan cagar budaya itu urusan utama pemerintah sebagaimana yang tertuang ke dalam UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Menurut UU tersebut, ada hal strategi dalam melestarikan cagar





budaya, yakni : penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran akan cagar budaya yang ada.

Wujud pelaksanaan tata kelola cagar budaya di Kabupaten Lingga belum terproses dengan baik, ada hambatan dan rintangan yang menghalang yakni masalah geografis, pembebasan lahan, minimnya sumber daya manusia yang berkompeten di ranah cagar budaya dan kurangnya anggaran, dengan berlandaskan masalah tersebut Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga Melakukan strategi yakni melakukan pengajuan proposal ke Badan pengembangan nasional kebudayaan (Bappenas) dan bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah lain, melaksanakan gotong royong rutin serta melakukan pengkoordinasian ke Badan Pelestarian Kebudayaan adalah satu institusi yang terlibat dalam penanganan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga terkait permasalahan dan solusi yang akan di ambil dalam pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga, Badan Pelestarian Kebudayaan adalah perpanjangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi yang tersebar di beberapa daerah termasuklah di wilayah Kepulauan Riau yang berada di Tanjungpinang , tugas dari BPK itu meliputi pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan di biayai oleh pusat.

Untuk perihal daya tanggap yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan selaku pengelola utama dalam memanfaatkan teknologi juga masih belum optimal di tandai dengan susahnyanya mengakses informasi mengenai Cagar Budaya yang ada sehingga masyarakat kebingungan mengetahui Seluruh informasi Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lingga.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cetakan Pe. CV. syakir Media Press.
- Agustina, Winda, and Widuri Wulandari. 2023. "Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (Index of Happiness) Di Kota Bandung." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8 (3): 1–10.
- Arwadi, Fajar, Bahartiar, and Sapto Haryoko. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Bevaola, Kumalasari, and Dwiputrianti Septiana. 2015. *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Edisi Tahu. Jakarta.
- Fitriana, Zimarty, and Fadlilah M. 2018. *Kuem-Mueh Pengantin Tradisonal Bunda Tanah Melayu*. Edited by Jawara Lingga Putra Dimas. Cetakan Pe. Lembaga adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Lingga Jl. Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi , Kp. Damnah, Daik.
- Hadi, Badiul. 2020. *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Edited by Suryani Lilis Hasan Misbah, Palayukan Grace. *Panduan*. Jakarta.
- Hapipah, Raina. 2021. "Keterkaitan Wujud Dan Unsur Kebudayaan Pada Pembelajaran Ips." *Artikel Ilmu Antropologi Dan Pendidikan*, 1–7.
- Latif, Ikhwan Rahmatika, and Bustami Usman. 2023. "Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan" 8: 1–7.
- Marhayati, Nelly. 2019. *Strategi Pelestarian Budaya Pada Komunitas Tabut Di Bengkulu*. Cetakan Pe. Bengkulu: NoerFikri Offse.
- Noviar, Idham, and Evi Priyanti. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8 (3): 1–8.
- Puspitasari, Yuli Andriana, and Eppy Yuliani. 2019. "Konsep Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Semarang." *Jurnal Planologi* 16 (1): 121. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.4385>.
- Safira, Fidan, Tamara Adriani Salim, Rahmi Rahmi, and Mad Khir Johari Abdullah Sani. 2020. "Peran Arsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Indonesia: Sistematika Review." *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 41 (2): 289. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v41i2.593>.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Ah Upu. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan Pe. Makassar: Pustaka Ramadhan.
- Syaifulloh, M, and B Wibowo. 2020. *Benda Cagar Budaya Potensi Wisata & Ekonomi Kreatif Masyarakat Kota Pontianak*. Edited by Utama Putra Jaya Eka. Cetakan Pe. Pontianak: Lakeisha.
- Yadnya, Ida Bagus Putra, and I Wayan Ardika. 2017. *Dinamika Manusia Dan Kebudayaan Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Penerbit Pustaka Larasan.